



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 1061 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementarian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penata Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd
KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 1061 TAHUN 2024
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PENGARAH			
	1. Kasiono, M.Pd.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
	2. Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	3. Syaiful Maulana, M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	4. Qomaruzzaman, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	5. Zubairi, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B.	PELAKSANA			
	Fitri, S.E.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. Ratno Purwanto, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kubu Raya - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi - Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	2. Septy Gusmana, S.E.	Kasubbag Rendatin	Asesor	
	3. Maya Uliarta, S.I.Kom.	Kasubbag KUL	Anggota	
	4. Rajemi, S.Sos., M.Sos.	Kasubbag TPP	Anggota	
	5. Siti Aisyah, S.E.	Arsiparis	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
	1. Rajemi, S.Sos., M.Sos. 2. Mulyadi, S.H.	Kasubbag TPP Staf Pelaksana Sub Bagian TPPP dan Humas	Koordinator Merangkap Anggota Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kubu Raya
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
	1. Septy Gusmana, S.E. 2. Agustina, S.E. 3. Siti Aisyah, S.E.	Kasubbag Rendatin Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM Arsiparis	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Maya Uliarta, S.I. Kom 2. M. Said, A.Md. 3. Yuliadi, A.Md.	Kasubbag KUL Staf Pelaksana Sub Bagian KUL Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Ratno Purwanto, S.H. 2. Siti Aisyah, S.E. 3. Hidayatullah, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM Arsiparis Staf Pelaksana Sub Bagian	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4. Agustina, S.E.	Hukum dan SDM Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
	1. Rajemi, S.Sos., M.Sos 2. Rafika Dewi, S.E.	Kasubbag TPPP dan Humas Staf Pelaksana Sub Bagian TPPP dan Humas	Koordinator Merangkap Anggota Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	1. Septy Gusmana, S.E. 2. Anita Rahman Nadeak, A.Md. 3. Dian Juriatina, S.IP. 4. Muhammad Said, A.Md.	Kasubbag Rendatin Staf Pelaksana Sub Bagian Rendatin Staf Pelaksana Sub Bagian KUL Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Koordinator Merangkap Anggota Asesor Anggota Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kubu Raya
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	1. Ratno Purwanto, S.H. 2. Hidayatullah, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Syahiran, S.Sos.	Staf Pelaksana Sub Bagian TPPP dan Humas	Anggota	
	4. Agustina, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
	1. Fitri, M.E. 2. Septy Gusmana, S.E. 3. Maya Uliarta, S.I.Kom. 4. Rajemi, S.Sos., M.Sos. 5. Ratno Purwanto, S.H.	Sekretaris Kasubbag Rendatin Kasubbag KUL Kasubbag TPP Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Wakil Ketua dan Koordinator Anggota Anggota Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat - Merencanakan, Melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,
ttd
KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

